



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1663/M.SM.02.00/2024 Tanggal 14 November 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, maka perlu menetapkan kembali Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.



7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
13. Faktor Jabatan adalah komponen- kompetensi pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level- level.
14. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh ASN pada Satuan Organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran kerja pegawai.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
18. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan nilai dan Kelas Jabatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan Kelas Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membina karier dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan; dan
- c. menjadi dasar penyusunan dan/atau penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan Kelas Jabatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

7

BAB III
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila:
 - a. terjadi perubahan tugas, pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab ASN.
- (3) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan:
 - a. sebagai dasar sistem penggajian berbasis pada harga jabatan; dan
 - b. sebagai dasar penentuan besaran pemberian tunjangan kinerja.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan penetapan Kelas Jabatan.



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terdapat jabatan fungsional yang diangkat melalui proses penyetaraan jabatan, maka penetapan kelas jabatannya setara dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 7 Januari 2025


Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR,



Diundangkan di Borong

pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR